



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 15 Januari 2018

Kepada

- Yth. 1. Sdr.Camat Se-Kabupaten Bengkalis
2. Sdr.Lurah Se-Kabupaten Bengkalis
3. Sdr.Kepala Desa Se-Kabupaten Bengkalis

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 970/PD/ 16 /2018
TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan kontribusi PAD yang signifikan dan digunakan sebagai biaya Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama seluruh aparatur untuk mengelola sumber-sumber Penerimaan Pendapatan secara optimal. Untuk itu diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Agar selalu menginformasikan kepada masyarakat yang memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, baik yang memiliki sebidang tanah beserta bangunannya maupun memiliki beberapa bidang tanah agar segera melaporkan ke Kantor Kelurahan/Desa dan UPT Pendapatan Daerah setiap kecamatan atau ke UPT PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk ditetapkan sebagai objek pajak PBB P2.
2. Senantiasa melakukan pengawasan secara proaktif kepada petugas PBB terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 kepada wajib pajak sehingga SPPT PBB-P2 tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat serta menginformasikan bahwa jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 September Tahun 2018.
3. Khusus untuk para Camat agar melakukan evaluasi secara terus menerus kepada Lurah/Kepala Desa dan UPT Pendapatan Daerah, serta melakukan koordinasi dan membicarakan permasalahan-permasalahan terkait dengan PBB-P2 sebagaimana dimaksud.

4. Dalam proses pemberian layanan publik baik perizinan maupun non perizinan di Kecamatan, Kelurahan dan desa agar dapat melampirkan tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepada Kepala Desa, diminta perhatian dan keseriusannya di wilayah tanggung jawab terhadap potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang ada di wilayah kerja Saudara yang merupakan tanggung jawab kita semua selaku Aparatur Pemerintah Desa maupun warga masyarakat, karena pajak yang dibayarkan akan dikembalikan kepada desa sesuai dengan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



AMRIL MUKMININ, SE, MM



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 15 Januari 2018

Nomor : 970/PD/ 17 . /2018
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Pemberitahuan

Kepada

- Yth. 1. Sdr.Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan/Dinas dan Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis
2. Sdr.Kepala Bagian Setda Kabupaten Bengkalis

di -

Tempat

Dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan upaya - upaya secara optimal serta menggali sumber-sumber potensi pajak yang ada, dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi jenis pelayanan perizinan maupun non perizinan agar selalu memperhatikan potensi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara teknis yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugas agar selalu melakukan koordinasi, kerjasama dan komitmen untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah Asli dari sektor Pajak dan Retibusi Daerah, agar potensi penerimaan daerah tersebut dapat terdata secara maksimal.
3. Dalam pemberian pelayanan publik izin usaha tertentu sebelum diterbitkannya izin/rekomendasi kepada orang pribadi atau badan usaha, agar dapat menunjukkan dokumen bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat pada pasal 4 ayat (1) huruf a.
4. Khusus untuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu selaku pelaksana pelayanan terpadu satu pintu, setiap orang pribadi atau badan usaha baik yang memperoleh perizinan baru maupun memperpanjang perizinan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perpajakan agar setiap orang pribadi atau badan usaha wajib melakukan pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

